



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PASURUAN
Nomor : 420/ 174 . C / 423.102/2014

Tentang
PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"SEKAR WANGI"

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK Sekar Wangi, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak TK "Sekar Wangi" Nomor : 018/TK-SD SW/07.2014.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan perpanjangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan.
- Memperhatikan** : Keputusan Walikota Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Kepada :
- Nama Lembaga : TK dan SD Satu Atap UPT SDN Mandaranrejo II
 - Alamat : Jalan Letjen Sutoyo I No. 5 Pasuruan
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama Sekolah : TK SEKAR WANGI
 - Alamat : Jalan Letjen Sutoyo I No. 5 Pasuruan

KEDUA

- : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 10 Juli 2017.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 11 Juli 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pasuruan,

DR. SUHARIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19581228 198603 1 019